



## ADDENDUM

ANTARA  
PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2015

Nomor : 422.5/1540/SOSIAL/2016

Nomor : B-27A / Un.11.R/B.6b /Kp.00/09/16

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **H. KHARUDDIN SYAH, SE** : Bupati Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Aekkanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PROF. DR. H. SAIDURRAHMAN, M.AG** : Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UNIMED), berkedudukan di Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang beralamat di Jl.Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 123/1914/SOSIAL/2015 dan Nomor: Un.11/B.6/KS.00/20/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa yang Berasal dari Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa.
  - (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah :
    - a. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat Labuhanbatu Utara untuk belajar di Universitas;
    - b. mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
    - c. mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara setelah wisuda sampai batas waktu maksimal 5 (lima) tahun apabila dibutuhkan dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: